

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 8A**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 08 A TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**WALIKOTA BEKASI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;

4. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
5. Hibah adalah Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah lainnya, badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok profesi dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
6. Bantuan Sosial adalah Belanja Tidak Langsung digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang/atau barang kepada masyarakat bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pemberian Hibah meliputi :

1. Hibah kepada perusahaan daerah.
2. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya.
3. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta, kelompok profesi, dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Pemberian Bantuan Sosial adalah kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau perorangan.

#### **Pasal 4**

Pemberian Hibah dan/atau Bantuan Sosial sebagaimana Pasal 2 dan 3 adalah kepada lembaga/organisasi/perorangan, lembaga profesi yang telah tersedia besaran dan peruntukannya pada APBD tahun berjalan.

#### **Pasal 5**

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada lembaga/organisasi/perorangan selain sebagaimana dimaksud Pasal 4 peraturan ini yaitu dalam rangka membantu kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan

pendidikan, kegiatan organisasi profesi, kegiatan organisasi kewanitaan dan kegiatan lainnya.

### **Pasal 6**

Pemberian bantuan dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB III**

### **TATA CARA**

#### **Pasal 7**

Pengajuan permohonan Hibah dan/atau Bantuan Sosial ditujukan kepada Walikota atau pejabat lainnya yang memiliki kewenangan untuk kemudian diberikan penilaian dan/atau persetujuan.

#### **Pasal 8**

Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 peraturan ini adalah Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD yang memiliki tupoksi pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN**

#### **Pasal 9**

Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan lembaga/organisasi yang mengajukan permohonan.

## **BAB V**

### **PENYERAHAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Pasal 10**

Penyerahan Hibah dan/atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Peraturan Walikota ini dilakukan setelah permohonan dimaksud dilengkapi :

- a. Persetujuan Walikota dan/atau Pejabat yang berwenang.
- b. Proposal Kegiatan/Rencana Kegiatan.
- c. Berita Acara Serah Terima Hibah/Bantuan Sosial.
- d. Tanda terima uang/barang diatas kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial.
- e. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan.
- f. Perjanjian Hibah.

#### **Pasal 11**

Perjanjian Hibah sebagaimana huruf (e) Pasal 10 Peraturan ini disusun oleh SKPD terkait dan ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang memiliki tupoksi pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial sebagai PIHAK PERTAMA dan penerima hibah sebagai PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 12**

Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Pasal 13**

1. Penerima Hibah dan/atau Bantuan Sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota.
2. Laporan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan melalui SKPD terkait paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
3. Penerima Hibah dan/atau Bantuan Sosial dapat dilakukan audit oleh Bawasda.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Maret 2007

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 8A SERI E